



## PENETAPAN

Nomor 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Desvitasari binti Amiruddin**, tempat dan tanggal lahir di Pangkalpinang, 01 Desember 1986, agama Islam, pendidikan DIII Administrasi, pekerjaan PNS di Sekretariat Daerah, Kabupaten Bangka Tengah, tempat tinggal di Jalan Baru, RT.008, Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 tentang perwalian anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register perkara Nomor : 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, 22 Mei 2011 di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, telah dilangsungkan akad nikah antara Desvitasari binti Amiruddin dan Meidi Saputra bin Masri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 160/27/V/2011, tanggal 23 Mei 2011;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan Desvitasari binti Amiruddin dan Meidi Saputra bin Masri, telah dilahirkan seorang anak yang bernama Jauzan Khalil Putra, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 27 Januari 2012;
3. Bahwa, Suami Pemohon yakni Meidi Saputra bin Masri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015 dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1904-KM-28032016-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 30 Maret 2016;
4. Bahwa, semasa hidup Pemohon bekerja sebagai anggota Polri di Polres Kabupaten Bangka Tengah;
5. Bahwa, Para Ahli Waris dari Meidi Saputra bin Masri adalah Sumarni binti Asyari Fadli (ibu almarhum), Desvitasari binti Amiruddin (isteri), Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra (anak);
6. Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon adalah yang mendapatkan dana pensiunan dari PT ASABRI;
7. Bahwa, sejak tanggal 28 Februari 2020, Pemohon telah menikah kembali dengan Suhendi bin Suryanto, dengan Kutipan Akta Nikah 042/020/II/2020, tanggal cincin emas 2,48 gram, Tercatat di Kantor Urusan Agama Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan pernikahan tersebut maka dana pensiunan tersebut dialihkan kepada anak Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mencairkan tunjangan pensiun Almarhum di PT ASABRI, namun pihak terkait meminta penunjukan perwalian dari Pengadilan Agama Sungailiat dikarenakan anak Pemohon belum dewasa masih anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
9. Bahwa, mengingat anak Pemohon bernama Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra belum dewasa, masih anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra untuk mencairkan tunjangan pensiun Almarhum di PT ASABRI;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon dengan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wali, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desvitasari (Pemohon), NIK 1904014112860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 11 Maret 2020, yang telah di nazegele oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/27/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 antara Pemohon dengan suami Meidi Saputra Bin Masri, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah di nazegele oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Januari 2012 atas nama Jauzan Khalil Putra (anak Pemohon dan suami Meidi Saputra Bin Masri) Nomor 1904-LT-29032012-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 29 Maret 2012, yang telah di nazegelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tanggal 16 Oktober 2015 atas nama Meidi Saputra Bin Masri (Suami Pemohon) Nomor 1904-KM-28032016-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 30 Maret 2016, yang telah di nazegelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/292/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Brigadir Meidi Saputra, SH (Suami Pemohon), Kesatuan Polres Bangka Tengah Terhitung PDH 16 Oktober 2015 Meninggal dunia karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang telah di nazegelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Petikan Keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/122/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Pemberian Pensiun Warakawuri/ Duda Mantan Anggota Polri atas nama Brigadir Meidi Saputra, SH (Suami Pemohon), Kesatuan Polres Bangka Tengah Terhitung Mulai Bulan Mei 2016 kepada isteri (Pemohon) dan anaknya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, yang telah di nazegelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.6;



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/020/II/2020, tanggal 28 Pebruari 2020 antara Pemohon dengan suami Suhendi bin Suryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah di nazegelelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (atas nama Kepala Keluarga Suhendi, Desvitasari dan Jauzan Khalil Putra) Nomor 1904011103200003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 11 Maret 2020, yang telah di nazegelelen oleh Kantor Pos dengan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal, diberi kode P.8;

**B. Bukti Saksi-saksi:**

1. **Sumarni binti Asyari Fadli** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dahlia, Rt. 018, Rw. 006, Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten bangka Tengah. Dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon bernama Meidi Saputra, ketika masih hidup bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Bangka Tengah;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jauzan Khalil Putra, umur sekitar 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa, seingat saksi almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada bulan 16 Oktober 2015 di Pangkalpinang karena sakit;
  - Bahwa, setahu saksi orang yang menerima dana pensiunan dari almarhum Meidi Saputra adalah Pemohon sebagai isterinya;



- Bahwa, sekarang Pemohon telah menikah kembali dengan Suhendi bin Suryanto sekitar bulan Pebruari 2020 yang lalu;
  - Bahwa, sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak mereka yang bernama Jauzan Khalil Putra tetap diasuh dan tinggal bersama Pemohon hingga sekarang meskipun Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru;
  - Bahwa, setahu saksi selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dengan almarhum suaminya dalam keadaan terawat dengan baik dan sehat;
  - Bahwa, setahu saksi Pemohon berkelakuan baik dan mampu secara ekonomi serta hak asuhnya tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
  - Bahwa, setahu saksi, sejak Pemohon menikah lagi, anak Pemohon tetap tinggal bersama Pemohon dan suaminya tersebut;
  - Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mewakili anak Pemohon dalam mencairkan dana pensiun almarhum suami Pemohon bernama Meidi Saputra untuk anak mereka bernama Jauzan Khalil Putra yang masih kecil;
  - Bahwa, setahu saksi selama ini tidak ada orang atau pihak keluarga dari anak tersebut yang keberatan apabila Jauzan Khalil Putra berada dalam perwalian Pemohon yang juga adalah ibu kandungnya:
2. **Nuraini binti Asyari Fadli** umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batin Isa, Rt. 05, Rw.002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Dibawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon bernama Meidi Saputra, ketika masih hidup bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Bangka Tengah;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Jauzan Khalil Putra, umur sekitar 8 (delapan) tahun;



- Bahwa, seingat saksi almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada bulan Oktober 2015 di Pangkalpinang karena sakit;
- Bahwa, setahu saksi orang yang menerima dana pensiunan dari almarhum Meidi Saputra adalah Pemohon sebagai isterinya;
- Bahwa, sekarang Pemohon telah menikah kembali dengan Suhendi bin Suryanto sekitar bulan Pebruari 2020 yang lalu;
- Bahwa, sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak mereka yang bernama Jauzan Khalil Putra tetap diasuh dan tinggal bersama Pemohon hingga sekarang meskipun Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya yang baru;
- Bahwa, setahu saksi selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, anak Pemohon dengan almarhum suaminya bernama Jauzan Khalil Putra dalam keadaan terawat dengan baik dan sehat;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan mampu secara ekonomi serta hak asuhnya tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perwalian anak ini adalah untuk mewakili anak Pemohon dalam mencairkan dana pensiun almarhum suami Pemohon bernama Meidi Saputra untuk anak mereka bernama Jauzan Khalil Putra yang masih kecil;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak ada orang atau pihak keluarga dari anak tersebut yang keberatan apabila Jauzan Khalil Putra berada dalam perwalian Pemohon yang juga adalah ibu kandungnya:

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan konklusi/ kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar ditetapkan sebagai wali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon dengan menjelaskan tentang perwalian dan meminta Pemohon untuk mengurus kembali kepada pihak yang berkaitan dengan pencairan dana pensiun untuk anaknya bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak perlu ada penetapan perwalian dari pengadilan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *volunter* yang tidak mengandung sengketa, maka berdasarkan Pasal (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini dikecualikan dari pelaksanaan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon bernama Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra saat ini berusia 8 tahun atau masih berada di bawah usia 18 tahun atau belum dewasa, dan anak tersebut mempunyai hak pensiun dari almarhum ayahnya yang beralih dari Pemohon kepada anaknya karena saat ini Pemohon telah menikah kembali dan oleh karena itu maka untuk proses pencairan tunjangan pensiunnya tersebut, pihak PT ASABRI mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan agama bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan penetapan wali ini merupakan perkara *voluntair* yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan kepentingan anak yang harus dilindungi oleh negara dan penetapan ini mempunyai akibat hukum yang sangat luas yang menjangkau pertanggungjawaban perdata dan pidana serta pertanggungjawaban atas kelangsungan hidup serta terpenuhinya hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak sesuai undang undang perlindungan anak, maka untuk kehati-hatian dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagai orangtua yang mampu mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, Majelis Hakim menilai asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya", ayat (2) berbunyi: "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan". Bila dikaitkan dengan ketentuan ini, maka Pemohon adalah orang yang paling berhak menjadi wali karena merupakan ibu kandung dari anaknya bernama Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Bila dikaitkan dengan ketentuan ini, maka permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan justeru karena kepentingan anaknya itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berkewajiban Wali sebagaimana ketentuan pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 adalah:

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
  - d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
  - e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 dan P.8 dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah dengan Meidi Saputra secara Islam pada hari Ahad, tanggal 22 Mei 2011 di wilayah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sebagai isteri dan suami yang sah, sehingga dalil pada angka 1 (satu) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Meidi Saputra sebagai suami isteri yang sah telah memperoleh seorang anak laki-laki diberi nama Jauzan Khalil Putra, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2012, sehingga dalil Pemohon pada angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Meidi Saputra telah meninggal dunia di Pangkalpinang karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2015, sehingga dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Meidi Saputra semasa hidupnya adalah anggota Polri dengan pangkat terakhir Brigadir, bertugas di Kesatuan Polres Bangka Tengah dengan tetap memperoleh gaji/ penghasilan penuh selama 6 (enam) bulan kedepan sejak ia meninggal dunia sampai bulan April 2016, sehingga dalil Pemohon pada angka 4 (empat) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Meidi Saputra mempunyai Ahli waris seorang ibu, seorang isteri yaitu Pemohon dan seorang anak laki-laki bernama Jauzan Khalil Putra dengan tetap memperoleh gaji pensiun wakarawuri/ janda mantan anggota polri yang diterima Pemohon dan anaknya terhitung sejak bulan Mei 2016 dari PT ASABRI, sehingga dalil Pemohon pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 serta keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki bernama Suhendi bin Suryanto secara Islam pada hari Jum'at, tanggal 28 Pebruari 2020 di wilayah Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah sebagai isteri dan suami yang sah dengan status Janda dan Perjaka, sehingga dalil pada angka 7 (tujuh) surat permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Pemohon dan suaminya Almarhum Meidi Saputra bernama Jauzan Khalil Putra masih di bawah usia 18 tahun, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak tersebut harus berada dalam perwalian orang tuanya yang masih hidup (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perwalian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi atau 1 (satu) orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon adalah orang baik-baik, tidak boros, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, walaupun Pemohon telah menikah lagi dan tinggal bersama dengan suaminya tersebut (Suhendi bin Suryanto), anak tersebut ikut tinggal bersama Pemohon dan tetap dalam asuhan Pemohon, maka menurut Majelis, tidak ada alasan hukum untuk memindahkan kekuasaan perwalian dari orang tua (*in casu* Pemohon sebagai ibu kandung) kepada orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sejak suami Pemohon meninggal dunia, senyatanya terbukti Pemohonlah yang menjadi wali dan selama itu pula kekuasaannya sebagai orangtua tidak pernah dicabut untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, meskipun belum ada penetapan pengadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah sesuai maksud pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”, ayat (2) berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang kewajiban wali dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sesuai juga dengan keterangan para saksi, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Desvitasari binti Amiruddin) sebagai wali dari anak kandungnya bernama Jauzan Khalil Putra bin Meidi Saputra, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2012 hingga berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hermansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. PNPB Relas Panggilan 1	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan 0202/Pdt.P/2020/PA.Sglt